



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sawal Bin Sapri
2. Tempat lahir : Baku-Baku
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baku-Baku RT/RW 000/000 Kelurahan Baku-Baku Kecamatan Malengke Barat Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Leo Saputra Alias Enjo Bin Jasman
2. Tempat lahir : Baku-Baku
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lana Poros Beton Malengke Kelurahan Baku-Baku Kecamatan Malengke Barat Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Masnir Alias Kaja Bin Jasman
2. Tempat lahir : Baku-Baku
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baku-Baku Kecamatan Malengke Barat Kabupaten Luwu Utara

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Misba Alias Banglades Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Massampa
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Passampa Dusun Bassiang Timur
Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

- Terdakwa Sawal Bin Sapri ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/79/VI/2022/Ditreskrimsus;
- Terdakwa Leo Saputra Alias Enjo Bin Jasman ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/82/VI/2022/ Ditreskrimsus;
- Terdakwa Masnir Alias Kaja Bin Jasman ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/81/VI/2022/ Ditreskrimsus;
- Terdakwa Misba Alias Banglades Bin Sulaiman ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/80/VI/2022/ Ditreskrimsus;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terhadap Terdakwa Sawal Bin Sapri dilakukan Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb dan dilakukan pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 September 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAWAL Bin SAPRI, Terdakwa LEO SAPUTRA Als ENJO, Terdakwa MASNIR Als KAJA Bin JASMAN dan Terdakwa MISBA Als BANGLADES Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAWAL Bin SAPRI, Terdakwa LEO SAPUTRA Als ENJO, Terdakwa MASNIR Als KAJA Bin JASMAN dan Terdakwa MISBA Als BANGLADES Bin SULAIMAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (Enam) bulan penjara dan Denda sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan Penjara dengan perintah agar Para-Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619053616458 dan nomor imei 2 : 862619053616441
- 1 handphone merk oppo reno 5F warna hitam dengan nomor imei 1 : 865720052479299 dan nomor imei 2 : 865720052479281.
- 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619054612712 dan nomor imei 2 : 862619054612704.
- 1 handphone merk oppo reno 6 warna putih dengan nomor imei 1 : 869793054438510 dan nomor imei 2 : 869793054438502.
- 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619055527513 dan nomor imei 2 : 862619055527505

(Dirampas untuk Negara)

- 1 Kartu ATM warna Biru dengan nomor rekening BRI atas nama HUMAIROH YULIANA Rek dengan nomor imei : 355601037580530

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan Para – Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SAWAL Bin SAPRI, Terdakwa II MISBA Bin SULAIMAN, Terdakwa III MASNIR Als KAJA Bin JASMAN Terdakwa IV LEO SAPUTRA Alias ENJO Bin JASMAN dan ROBI Bin UDI (ANAK) pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 18.10 wita atau setidaknya tidaknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun Baku-baku Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara berwenang mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, sehingga anggota Tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulsel lalu melakukan patroli Cyber didunia maya atau dimedia social Instagram dan menemukan Akun Instagram dengan nama akun "machines_store.id". yang melakukan aktivitas penjualan Handphone dengan harga murah, sehingga anggota Tim Cyber Crime melakukan penyelidikan lebih lanjut serta pelacakan terhadap akun tersebut dan menemukan lokasi para Terdakwa yang bertempat di rumah Terdakwa I, Selanjutnya Tim Cyber Crime Polda Sul.sel. mendatangi lokasi dan menemukan para Terdakwa bersama ROBI Bin UDI sedang menggunakan Handphone miliknya yakni 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 6 warna putih dengan nomor imei 1 : 869793054438510 dan nomor imei 2 : 869793054438502, 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 5F warna hitam dengan nomor imei 1 : 865720052479299 dan nomor imei 2 : 865720052479281, 1 (satu) unit handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619054612712 dan nomor imei 2 : 862619054612704, 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 5F warna biru dengan nomor imei 1 : 865720053940331 dan nomor imei 2 : 865720053940323, 1 (satu) unit handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619053616458 dan nomor imei 2 : 862619053616441, 1 (satu) unit handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619055527513 dan nomor imei 2 : 862619055527505, dan didalam handphone tersebut terdapat beberapa akun Instagram yang di gunakan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara online dengan modus penjualan handphone dengan harga murah. Sehingga Tim Cyber Crime Polda Sul.sel membawa para Terdakwa bersama ROBI Bin UDI dan barang buktinya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa bersama Robi Bin Udi memposting iklan jual Handphone merk IPHONE dengan berbagai macam merk, tipe dan warna melalui akun Instagram dan sudah memiliki banyak jumlah pengikutnya yang adalah warga Negara Malaysia, dengan nama akun **machines_iphoneee**, **me_gallery_iphone**, **machines.offcial.id** dan **ibox_iphone** dan setiap kali para Terdakwa bersama Robi Bin Udi memposting Iklan jual handphone tersebut para Terdakwa bersama Robi Bin Udi memilih untuk dipasarkan di negara Malaysia. iklan yang di posting oleh para Terdakwa diakun instagramnya adalah sebagai berikut :

Special Promo Khas Untuk Bulan ni Sahaja,sebab covid-19!!

Beli 1 get free gift Apple watch series 5

Beli 2 get free gift iPhone XS 256GB

Promo ni Limited Stok jadi siapa cepat dia dapat 🍀

iP 13 pro max 1TB : RM1100

iP 13 pro max 512GB : RM1050

iP 13 pro max 256GB : RM1000

iP 13 pro max 128GB : RM950

Colour:blue, gold, silver

iP 13 pro 1TB : RM920

iP 13 pro 512GB : RM900

iP 13 pro 256GB : RM890

iP 13 pro 128GB : RM850

Colour:Blue, gold, silver

iP 13 512GB : RM800

iP 13 256GB : RM780

iP 13 128GB : RM750

Colour:Blue, gold, silver, orange

iP 13 mini 512GB : RM730

iP 13 mini 256GB : RM700

iP 13 mini 128GB : RM650

Colour:Blue, gold, silver, orange

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iP 12 pro max 512GB : RM600

iP 12 pro max 256GB : RM570

iP 12 pro max 128GB : RM550

Colour: Pacific Blue, gold, silver, graphite

iP 12 pro 512GB : RM530

iP 12 pro 256GB : RM500

iP 12 pro 128GB : RM500

Colour: Pacific blue, gold, silver, graphite

iP 12 512GB : RM500

iP 12 256GB : RM500

iP 12 128GB : RM500

Colour: Pacific blue, gold, silver, graphite

iP 11 pro Max 512GB : RM450

iP 11 pro Max 256GB : RM450

Colour: midnight green, gold, silver, black

iP 11 pro 512GB : RM400

iP 11 pro 256GB : RM400

iP 11 pro 128GB : RM400

Colour: midnight green, gold, silver, black

iP 11 512GB : RM350

iP 11 256GB : RM350

iP 11 64GB : RM350

Colour: green, gold, silver, black, red, yellow

iP XS Max 512GB : RM300

iP XS Max 256GB : RM300

Colour: Gold, silver, Black, Grey

iP XS 512GB : RM270

iP XS 256GB : RM270

Colour: Gold, silver, Black, Grey

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 iP XR 256GB : RM250
 iP XR 128GB : RM250
 Colour: Gold, silver, Black, Grey, yellow

iP X 256GB : RM200
 Colour: Gold, silver, Black, Grey

iP 8 plus 256GB : RM200
 Colour: Gold, silver, Black, Grey
 =====

™Info Product & cara order ↷

Sila chat Ws:0177125663

Follow Ig:@ibox.iphone_store

🚫 No Clone🚫

🚫 No Refurbished🚫

🚫 No Secondhand🚫

Condition:

100% Original Apple

100% Brand New(Baru)

100% Fullset

100% product myset **M Y**

100% full warranty Apple 1 year

👤 Trusted seller 🐾🐾

Bahwa kemudian Saksi korban yaitu Mc Manus Asseye Anak Neil melihat postingan iklan tersebut di akun **ibox.official.iphone** yang muncul di Instagram korban, korban kemudian menghubungi link tautan di Iklant yang terhubung langsung di aplikasi whatsapp kemudian melakukan percakapan Whatsapp dengan Terdakwa atas nama kontak **Admin IBox** dengan nomor **+60 17 658 8158**, dan korban berminat untuk membeli Iphone 12 PRO MAX warna GOLD yang dijualnya, setelah itu korban mengirim sebanyak 650 RM kepada Terdakwa sesuai harga Iphone tersebut ke rekening HONG LEONG BANK atas nama MAGESWARAN A/L BARPAYIAH dengan nomor 150824349 atas arahan Terdakwa.

Bahwa terhadap Korban yang telah mengirimkan sejumlah uang maka para Terdakwa kembali meminta untuk dikirimkan biaya asuransi pengiriman dengan perjanjian akan kembali setelah 15 (lima belas) menit dan setelah



korban mengirimkan sejumlah uang maka para Terdakwa akan kembali meminta sejumlah uang lagi kepada korban dengan berbagai alasan dan barang yang dipesan oleh korban tidak pernah dikirimkan oleh para Terdakwa.

Bahwa korban yakin bahwa barang yang dikirimkannya adalah benar karena para Terdakwa mengirimkan sejumlah Testimoni Palsu mengenai beberapa barang yang dikirimkan sudah sampai.

Bahwa setelah transfer korban mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang mengaku ekspedisi pengiriman atas nama kontak **POSTAGE** foto profil tulisan GDEX dengan nomor **+60-11 2896 5595** lalu menelpon korban dan diberitahu bahwa Iphone yang saksi beli tersebut akan dikirimkan namun harus mengirimkan sejumlah uang sebesar 1,700 RM sebagai uang asuransi pengiriman supaya barang tidak ditahan oleh Pihak Bea Cukai, dimana uang tersebut hanya bersifat sementara setelah 15 menit akan dikirimkan Kembali kepada korban sehingga saksi mengirimkan sebesar 1,700 RM, beberapa menit kemudian saksi ditelepon oleh ekspedisi barang yang mengatakan bahwa system akun untuk pengiriman barang harus diaktifkan dan memerlukan uang sebanyak 3300 RM, sehingga total uang yang korban kirimkan kepada para Terdakwa adalah sebesar 8,800 RM atau senilai Rp. 24.600.000.- (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Saat korban berusaha menghubungi kedua nomor para Terdakwa namun tidak ada yang merespon sampai akhirnya nomor korban di blokir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan sehingga tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adam Mulqadrin, S.H., Bin Drs H. Basri, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Malangke;



- Bahwa bermula dari laporan dari masyarakat bahwa maraknya aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Malangke Kab. Luwu Utara sehingga saksi bersama yang lainnya melakukan patroli cyber di dunia maya atau di media sosial instagram dan menemukan akun instagram dengan nama akun "*machines_store.id*" dengan akun melakukan aktivitas penjualan handphone murah dan akun tersebut milik Para Terdakwa, kemudian kami melakukan pelacakan akun tersebut dan menemukan lokasinya yang bertempat dirumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Baku-baku Desa Baku-baku Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dan kemudian langsung menuju ke tempat tersebut dan kami mengamankan Para Terdakwa dan berserta barang buktinya;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan 5 (lima) unit handphone dan 1 (satu) buah atm;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. M.Arizal Hindi Bin Hindi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Malangke;
 - Bahwa bermula dari laporan dari masyarakat bahwa maraknya aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Malangke Kab. Luwu Utara sehingga saksi bersama yang lainnya melakukan patroli cyber di dunia maya atau di media sosial instagram dan menemukan akun instagram dengan nama akun "*machines_store.id*" dengan akun melakukan aktivitas penjualan handphone murah dan akun tersebut milik Para Terdakwa, kemudian kami melakukan pelacakan akun tersebut dan menemukan lokasinya yang bertempat dirumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Baku-baku Desa Baku-baku Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dan kemudian langsung menuju ke tempat tersebut dan kami mengamankan Para Terdakwa dan berserta barang buktinya;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan 5 (lima) unit handphone dan 1 (satu) buah atm;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



3. Edy Elsandy Dahir Bin Dahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Malangke;
- Bahwa bermula dari laporan dari masyarakat bahwa maraknya aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Malangke Kab. Luwu Utara sehingga saksi bersama yang lainnya melakukan patroli cyber di dunia maya atau di media sosial instagram dan menemukan akun instagram dengan nama akun "machines_store.id" dengan akun melakukan aktivitas penjualan handphone murah dan akun tersebut milik Para Terdakwa, kemudian kami melakukan pelacakan akun tersebut dan menemukan lokasinya yang bertempat dirumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Baku-baku Desa Baku-baku Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dan kemudian langsung menuju ke tempat tersebut dan kami mengamankan Para Terdakwa dan beserta barang buktinya;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 5 (lima) unit handphone dan 1 (satu) buah atm;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. MC Asseye Anak Neil keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 6 Mei 2022 saksi melihat postingan iklan ibox.official.iphone yang muncul di instagram saksi adapun postingan tersebut yaitu penjualan handphone Iphone berbagai macam tipe selanjutnya saksi melakukan klik link tautan di iklan tersebut yang terhubung kemudian saksi melakukan percakapan atas nama kontak Admin Ibox dan saksi berminat membeli Iphone 12 PRO MAX warna gold yang dijualnya kemudian saksi disuruh mengirim uang ke rekening HONG LEONG BANK atas nama Mageswaran A/L Barpayiah setelah saksi mengirimkan uang kemudian saksi menghubungi lagi dan saksi disuruh untuk menunggu beberapa hari untuk dikirim barangnya selang beberapa hari kemudian barang yang saksi beli tidak datang-datang lalu kemudian saksi menelpon kembali nomor tersebut namun nomor tersebut tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun baku-baku, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara memposting iklan jual handphone merk iPhone dengan berbagai macam merk, tipe dan warna melalui akun Instagram yang dibeli Terdakwa I dan sudah banyak pengikutnya diantaranya warga Malaysia;
- Bahwa Terdakwa Sawal mulai melakukan penipuan secara online sejak tahun 2017, Terdakwa Masnir baru bergabung dengan Terdakwa Sawal sejak bulan Maret 2022, Terdakwa Misba bergabung dengan Terdakwa Sawal kurang lebih 5 (lima) bulan, dan Terdakwa Leo bergabung dengan Terdakwa Sawal kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa Sawal bertugas mengiklankan sedangkan yang lainnya adalah membalas chat dari pada korbannya;
- Bahwa korbannya sudah banyak sehingga Para Terdakwa Lupa dan keuntungan selama ini kurang lebih sudah mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619053616458 dan nomor imei 2 : 862619053616441;
- 1 handphone merk oppo reno 5F warna hitam dengan nomor imei 1 : 865720052479299 dan nomor imei 2 : 865720052479281;



- 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619054612712 dan nomor imei 2 : 862619054612704;
- 1 handphone merk oppo reno 6 warna putih dengan nomor imei 1 : 869793054438510 dan nomor imei 2 : 869793054438502;
- 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619055527513 dan nomor imei 2 : 862619055527505;
- 1 Kartu ATM warna Biru dengan nomor rekening BRI atas nama HUMAIROH YULIANA Rek dengan nomor : 355601037580530;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Baku-baku, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa maraknya aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Malangke Kab. Luwu Utara sehingga para saksi melakukan patroli cyber di dunia maya atau di media sosial instagram dan menemukan akun instagram dengan nama akun "machines _store.id" dengan akun melakukan aktivitas penjualan handphone murah dan akun tersebut milik Para Terdakwa, kemudian para saksi melakukan pelacakan akun tersebut dan menemukan lokasinya yang bertempat dirumah Terdakwa I;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 5 (lima) unit handphone dan 1 (satu) buah atm;
- Bahwa salah satu korbannya yaitu saksi MC Asseye Anak Neil sekitar tanggal 6 Mei 2022 melihat postingan iklan ibox.official.iphone yang muncul di instagramnya adapun postingan tersebut yaitu penjualan handphone Iphone berbagai macam tipe selanjutnya saksi Asseye melakukan klik link tautan di iklan tersebut yang terhubung kemudian saksi Asseye melakukan percakapan atas nama kontak Admin Ibox dan saksi Asseye berminat membeli Iphone 12 PRO MAX warna gold yang dijualnya kemudian saksi Asseye disuruh mengirim uang ke rekening HONG LEONG BANK atas nama Mageswaran A/L Barpayiah setelah saksi Asseye mengirimkan uang kemudian menghubungi lagi dan disuruh untuk menunggu beberapa hari untuk dikirim barangnya selang beberapa hari kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb



barang yang saksi Asseye beli tidak datang-datang lalu kemudian saksi Asseye menelpon kembali nomor tersebut namun nomor tersebut tidak bisa lagi dihubungi;

- Bahwa kerugian yang saksi Asseye alami sekitar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa Sawal bertugas mengiklankan sedangkan yang lainnya adalah membalas chat dari pada korbannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang korban yaitu saksi Asseye;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
4. Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I Sawal Bin Sapri, Terdakwa II Leo Saputra Alias Enjo Bin Jasman, Terdakwa III Masnir Alias Kaja Bin Jasman, Terdakwa IV Misba Alias Banglades Bin Sulaiman serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku atau orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, S.H. kesengajaan meliputi tindakan obyeknya, sehingga pelaku mengetahui serta menghendaki tindakan yang ia telah lakukan atau seseorang dengan sadar dengan yang muncul dari hati nuraninya sendiri melakukan sesuatu perbuatan untuk mewujudkan atau tujuan yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang berupa kewenangan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini telah menentukan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan menyebarkan berita bohong dan yang menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Baku-baku Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa maraknya aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Malangke Kab. Luwu Utara sehingga para saksi melakukan patroli cyber di dunia maya atau di media sosial instagram dan menemukan akun instagram dengan nama akun "*machines_store.id*" dengan akun melakukan aktivitas penjualan handphone murah dan akun tersebut milik Para



Terdakwa, kemudian para saksi melakukan pelacakan akun tersebut dan menemukan lokasinya yang bertempat di rumah Terdakwa I dan saat penangkapan ditemukan 5 (lima) unit handphone dan 1 (satu) buah atm;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa ada handphone yang dijual oleh Para Terdakwa yang ada hanya pengiklanan saja oleh Para Terdakwa melalui akun sosial media yaitu instagram sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa salah satu korbannya yaitu saksi MC Asseye Anak Neil sekitar tanggal 6 Mei 2022 melihat postingan iklan *ibox.official.iphone* yang muncul di instagramnya adapun postingan tersebut yaitu penjualan handphone Iphone berbagai macam tipe selanjutnya saksi Asseye melakukan klik link tautan di iklan tersebut yang terhubung kemudian saksi Asseye melakukan percakapan atas nama kontak Admin Ibox dan saksi Asseye berminat membeli Iphone 12 PRO MAX warna gold yang dijualnya kemudian saksi Asseye disuruh mengirim uang ke rekening HONG LEONG BANK atas nama Mageswaran A/L Barpayiah setelah saksi Asseye mengirimkan uang kemudian menghubungi lagi dan disuruh untuk menunggu beberapa hari untuk dikirim barangnya selang beberapa hari kemudian barang yang saksi Asseye beli tidak datang-datang lalu kemudian saksi Asseye menelpon kembali nomor tersebut namun nomor tersebut tidak bisa lagi dihubungi;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Asseye alami sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan atau Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Tindak Pidana;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*), Turut melakukan “dalam arti kata bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam peristiwa pidana. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam perkara a quo ada 4 (empat) orang Terdakwa yang mana dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa Sawal bertugas mengiklankan penjualan handphone sedangkan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya bertugas membalas chat dari para korbannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Turut Melakukan Tindak Pidana*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga selain di nyatakan bersalah Para Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana pokok terhadap Para Terdakwa, Penuntut Umum melalui surat tuntutanannya telah pula menuntut pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan penjara, maka terhadap besaran denda dan lamanya pengganti pidana denda tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak



diatur mengenai hukuman pidana pengganti apabila dijatuhkan hukuman pidana denda. Sehingga apabila tidak diatur secara khusus, maka kembali ke aturan secara umum yaitu berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan";

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sebagaimana terdapat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619053616458 dan nomor imei 2 : 862619053616441;
- 1 handphone merk oppo reno 5F warna hitam dengan nomor imei 1 : 865720052479299 dan nomor imei 2 : 865720052479281;
- 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619054612712 dan nomor imei 2 : 862619054612704;
- 1 handphone merk oppo reno 6 warna putih dengan nomor imei 1 : 869793054438510 dan nomor imei 2 : 869793054438502;
- 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619055527513 dan nomor imei 2 : 862619055527505;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Kartu ATM warna Biru dengan nomor rekening BRI atas Nama HUMAIROH YULIANA Rek dengan Nomor: 355601037580530 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa telah mengembalikan uang korban Mc Asseye;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sawal Bin Sapri**, Terdakwa II **Leo Saputra Alias Enjo Bin Jasman**, Terdakwa III **Masnir Alias Kaja Bin Jasman**, Terdakwa IV **Misba Alias Banglades Bin Sulaiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619053616458 dan nomor imei 2 : 862619053616441;
 - 1 handphone merk oppo reno 5F warna hitam dengan nomor imei 1 : 865720052479299 dan nomor imei 2 : 865720052479281;
 - 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619054612712 dan nomor imei 2 : 862619054612704;
 - 1 handphone merk oppo reno 6 warna putih dengan nomor imei 1 : 869793054438510 dan nomor imei 2 : 869793054438502;
 - 1 handphone merk oppo A95 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862619055527513 dan nomor imei 2 : 862619055527505;(Dirampas untuk Negara);
 - 1 Kartu ATM warna Biru dengan nomor rekening BRI atas nama HUMAIROH YULIANA Rek dengan nomor : 355601037580530;(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Andi Musyafir, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.